



Pendekatan Pluralistik Dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Peradilan Pidana, Peradilan Perdata, Dan Peradilan Tata Usaha Negara

Najwa Sasmita, Universitas Bangka Belitung

hvmz0448@gmail.com

Rio Armanda Agustian, Universitas Bangka Belitung

rioarmanda.agustian@yahoo.com

Amara Vitriyani, Universitas Bangka Belitung

amaravitryani@gmail.com

Saskia Ardianti, Universitas Bangka Belitung

ardiantisaskia@gmail.com

Tara Nadila Efrileandra, Universitas Bangka Belitung

efrileandratara@gmail.com

Diva Arlanda, Universitas Bangka Belitung

divaarlanda22@gmail.com

Abstract

This study examines the pluralism of state financial loss recovery through criminal, civil, and state administrative channels. Losses due to corruption and maladministration pose serious threats to economic stability and public trust. The study aims to analyze the structure, mechanisms, effectiveness, and challenges of implementing pluralistic recovery based on legally binding court decisions and practices. Using a normative juridical method with regulatory, conceptual, and case study approaches from scientific journals, the analysis focuses qualitatively on judges' considerations, legal provisions, and recovery efforts. Findings indicate that the criminal channel, through compensation and asset confiscation, allows direct recovery but is limited by difficulties in asset tracing and the convict's financial capacity. The civil channel enables the state to claim heirs of perpetrators as a form of residual responsibility, while the state administrative channel contributes through cancellation or correction of administrative decisions detrimental to the state. Although these channels complement each other, effectiveness is hindered by regulatory overlaps, inter-institutional coordination gaps, and lengthy procedures. The study concludes that effective integration of all three channels is essential to maximize recovery of state financial losses.

Keywords : *Legal plurism, state financial loss, state financial recovery*

Abstrak

Penelitian ini membahas pluralisme penyelesaian pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur peradilan pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan maladministrasi menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian bertujuan untuk menganalisis struktur,

mekanisme, efektivitas, serta hambatan penerapan pluralisme penyelesaian kerugian negara berdasarkan praktik dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus dari jurnal ilmiah sebagai sumber data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada pertimbangan hakim, penerapan ketentuan hukum, serta implikasi terhadap pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur pidana melalui uang pengganti dan perampasan aset memberikan pemulihan langsung, namun terbatas oleh kesulitan pelacakan aset dan kemampuan finansial terpidana. Jalur perdata memungkinkan negara menuntut ahli waris pelaku sebagai bentuk tanggung jawab residual, sedangkan jalur PTUN berperan melalui pembatalan atau koreksi keputusan administratif yang merugikan negara. Meskipun ketiga jalur ini komplementer, efektivitas pluralisme masih menghadapi kendala regulasi, koordinasi antarinstansi, dan prosedur eksekusi yang panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ketiga jalur secara efektif diperlukan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Pluralisme hukum, kerugian keuangan negara, pemulihan keuangan negara

A. Pendahuluan

Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di Indonesia menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan, yang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Muthmainnah, 2017). Selama ini, pemulihan kerugian negara cenderung mengandalkan jalur pidana, terutama melalui mekanisme uang pengganti sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, jalur pidana saja seringkali menemui hambatan. Aset pelaku sulit dilacak, terpidana tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar uang pengganti, atau bahkan terdapat putusan bebas sehingga kerugian negara tidak dapat dipulihkan secara penuh (Sutrisno & Putri, 2023).

Literatur hukum menunjukkan bahwa jalur perdata dapat menjadi alternatif atau pelengkap. Melalui gugatan ganti rugi, negara tetap dapat menuntut pemulihan kerugian meskipun pelaku telah meninggal dunia, dengan menargetkan ahli waris sebagai pihak yang bertanggung jawab secara perdata (Sutrisno & Putri, 2023). Selain itu, jalur Tata Usaha Negara (PTUN) juga berpotensi memulihkan keuangan negara apabila terdapat keputusan administratif yang merugikan negara, misalnya dalam proyek pengadaan atau penetapan kontrak yang salah prosedur.

Pendekatan pluralisme hukum, yaitu memanfaatkan jalur pidana, perdata, dan PTUN secara bersamaan atau komplementer, menawarkan fleksibilitas dan memperbesar peluang pemulihan kerugian negara. Namun, efektivitas pendekatan ini di lapangan masih menghadapi kendala, termasuk tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar-institusi, panjangnya prosedur hukum, serta kesulitan pelacakan dan eksekusi aset (Sutrisno & Putri, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pluralisme penyelesaian pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana, perdata, dan PTUN, dengan fokus pada pertanyaan:

1. Bagaimana struktur dan mekanisme pluralisme penyelesaian kerugian negara melalui ketiga jalur hukum tersebut?

2. Sejauh mana efektivitas dan hambatan penerapan pluralisme ini berdasarkan praktik dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran teoritis dan praktis mengenai pengembalian kerugian keuangan negara di Indonesia serta menyajikan analisis yang dapat menjadi pertimbangan kebijakan hukum di masa depan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus yang diulas dalam jurnal ilmiah. Pendekatan ini dipilih agar dapat mengeksplorasi praktik penyelesaian sengketa pemulihan kerugian keuangan negara secara komprehensif melalui jalur pidana, perdata, dan tata usaha negara (PTUN).

Subjek penelitian adalah mekanisme penyelesaian kerugian keuangan negara sebagaimana dipaparkan dalam literatur jurnal, termasuk studi kasus nyata yang membahas tanggung jawab ahli waris dalam gugatan ganti rugi, serta kajian empiris terkait pemulihan aset melalui jalur pidana dan PTUN. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan spesifikasi preskriptif analitis, karena tidak hanya menggambarkan praktik hukum, tetapi juga menilai efektivitas mekanisme hukum dan hambatan yang muncul dalam setiap jalur penyelesaian.

Data penelitian diperoleh dari dokumen jurnal ilmiah yang membahas:

Jalur pidana, termasuk mekanisme uang pengganti dan perampasan aset (asset forfeiture) dalam tindak pidana korupsi.

Jalur perdata, khususnya gugatan ganti rugi terhadap pelaku atau ahli waris.

Jalur Tata Usaha Negara, yakni sengketa administratif terkait keputusan atau tindakan yang merugikan keuangan negara.

Instrumen penelitian adalah kerangka analisis yuridis normatif yang menekankan pada: Unsur pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan atau putusan.

Kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 830 dan 833 KUHPperdata, serta ketentuan hukum pidana terkait restitusi.

Prosedur dan efektivitas pemulihan kerugian negara melalui ketiga jalur hukum.

Proses penelitian meliputi pengumpulan data dari jurnal, pengklasifikasian kasus berdasarkan jalur hukum, analisis kualitatif terhadap pertimbangan hukum hakim, dan penafsiran implikasi terhadap pemulihan kerugian keuangan negara. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan temuan kasus dan teori hukum yang ada dalam jurnal untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peradilan Pidana

Pemulihan kerugian negara melalui jalur pidana di Indonesia melibatkan dua instrumen utama: pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta

mekanisme perampasan aset (*asset forfeiture*) terhadap barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari atau digunakan untuk tindak pidana.

Asset forfeiture memiliki potensi signifikan sebagai strategi pemulihan kerugian negara. Penelitian terhadap efektivitas *asset forfeiture* dalam perkara korupsi mengungkapkan bahwa ketika aset yang disita dapat dibuktikan secara sah sebagai hasil kejahatan, mekanisme ini bisa menjadi cara langsung dan efektif untuk merebut kembali nilai yang hilang akibat korupsi. Namun, efektivitas tersebut sering terhambat oleh kendala struktural: banyak aset tidak dapat ditelusuri akibat pengalihan ke pihak ketiga atau disembunyikan, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum dalam melacak, menyita, dan mengelola aset hasil sita. Sementara instrumen uang pengganti dalam praktik sering menunjukkan hasil di bawah harapan.

Sebuah studi empiris mengkritik bahwa pidana tambahan ini sering berfungsi sebagai simbolis atau kompensasi parsial saja, karena banyak terpidana tidak mampu membayar, dan bila aset yang disita tidak mencukupi, proses pemulihan kerugian terbengkalai. Kelemahan ini diperparah oleh prosedur pelacakan aset yang kompleks, keterbatasan kemampuan teknis aparat dalam pelacakan aset, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan lelang aset hasil sita. Contoh nyata terdapat dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, di mana Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5728 K/Pid.Sus/2022 memerintahkan perampasan aset senilai sekitar Rp 2,4 triliun milik terpidana Benny Tjokrosaputro. Aset yang dirampas mencakup uang tunai, saham, rekening efek, dan reksa dana, yang kemudian dieksekusi untuk disetorkan ke kas negara.

Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme pidana dapat memaksimalkan pemulihan secara langsung terhadap aset yang bersumber dari tindak pidana korupsi, tetapi realisasinya tetap menghadapi kendala, misalnya proses pelacakan aset yang kompleks dan eksekusi yang memerlukan koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur peradilan pidana di lapangan sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak hukum dan kualitas sistem pemulihan aset.

Penyelesaian Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peradilan Perdata

Jalur perdata menjadi instrumen strategis ketika jalur pidana tidak memadai atau tidak lagi dapat ditempuh, misalnya ketika terpidana meninggal dunia, aset tidak mencukupi, atau putusan pidana telah inkrah tetapi pemulihan aset belum maksimal. Konsep *civil forfeiture* atau gugatan ganti rugi oleh negara memberikan dasar hukum bagi negara untuk menuntut pengembalian kerugian melalui proses perdata, yang secara teoritis tidak tergantung pada status pidana terpidana.

Secara normatif, mekanisme ini didukung oleh Pasal 32 hingga 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan negara mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku maupun pihak yang secara hukum dapat menanggung kerugian, termasuk ahli waris atau pihak ketiga yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana.

Pemulihan kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika pelaku telah meninggal dunia. Dalam konteks hukum perdata, negara tetap dapat menuntut pemulihan melalui gugatan ganti rugi terhadap ahli waris pelaku. Sebagai ilustrasi, dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab, Majelis hakim mengabulkan gugatan ganti rugi karena terbukti terdapat unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Tanggung jawab perdata dibebankan kepada enam anak dan seorang istri, yang bertanggung renteng atas pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 2.153.796.475, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara. Para ahli waris, sebagai penerima hak dan kewajiban pewaris, diwajibkan menanggung kewajiban restitusi ini sebagai bentuk upaya pemulihan kerugian negara. Selain itu, jalur perdata memungkinkan penerapan mekanisme pemulihan tambahan, seperti penyitaan aset terpidana yang masih berada dalam penguasaan ahli waris atau pihak ketiga.

Studi empiris menunjukkan bahwa melalui gugatan perdata, negara memiliki peluang lebih tinggi untuk memulihkan sebagian atau seluruh kerugian, terutama ketika aset terpidana tersebar di berbagai rekening atau properti, dan tidak bisa langsung dieksekusi melalui putusan pidana. Misalnya, dalam kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri di beberapa provinsi, pengajuan gugatan perdata berhasil memulihkan aset senilai miliaran rupiah yang sebelumnya tidak dapat dikembalikan melalui putusan pidana, termasuk aset berupa tanah, kendaraan, dan deposito di bank.

Dengan demikian, jalur perdata tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tetapi juga sebagai sarana pemulihan residual yang esensial, memastikan negara tetap dapat menuntut pengembalian kerugian secara hukum meskipun mekanisme pidana menemui batasan. Jalur ini juga memperlihatkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam menghadapi kerugian keuangan negara yang kompleks, sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan badan pengelola aset untuk mengefektifkan pemulihan.

Penyelesaian Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Jalur Tata Usaha Negara melalui PTUN memberikan terobosan penting bagi sistem pemulihan keuangan negara, terutama ketika kerugian disebabkan oleh keputusan atau tindakan administratif yang melanggar hukum. PTUN memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa terhadap apa yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yakni keputusan konkret individual atau tindakan administratif pejabat yang bersifat final dan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak tertentu.

Dengan demikian, bukan besaran kerugian negara yang menjadi inti objek sengketa, tetapi legalitas dan prosedur penerbitan keputusan atau tindakan tersebut. Sengketa dapat diajukan apabila gugatan memenuhi syarat: keputusan atau tindakan mengandung cacat kewenangan, cacat prosedur, atau cacat substansi.

Bukan hanya keputusan administratif tertulis (SK, kontrak, perjanjian), tetapi PTUN juga berwenang atas tindakan administrasi pemerintahan menurut definisi di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu perbuatan pejabat yang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan konkret administratif. Dengan demikian, objek sengketa dapat berupa pengadaan barang-jasa, kontrak pemerintahan, izin, keputusan alih fungsi / aset negara, dan tindakan lain yang berdampak hukum. Ini menjadikan jalur TUN relevan untuk berbagai jenis permasalahan korporasi/negara yang menyebabkan potensi kerugian keuangan publik.

Lebih lanjut, perlu diakui bahwa keberhasilan pemulihan melalui PTUN sangat dipengaruhi oleh dua hal: pertama, kemampuan penggugat (negara atau publik) membuktikan cacat prosedur/legalitas keputusan, ini mensyaratkan bukti administratif, kronologi penerbitan, dan dampak hukumnya; kedua, kesiadaan pejabat atau instansi terkait untuk melaksanakan putusan, karena putusan PTUN membatalkan keputusan, bukan otomatis memerintahkan pemulihan aset atau dana. Oleh sebab itu, jalur TUN umumnya hanya menjadi pintu awal legal untuk memperbaiki tata pemerintahan,

pemulihan finansial praktis biasanya harus dilanjutkan lewat jalur perdata atau tindakan eksekusi administratif/perdata.

Dengan demikian, jalur TUN bukan instrumen pemulihan finansial langsung dalam arti penagihan aset/dana; melainkan instrumen kontrol dan koreksi legalitas yang menghapus dasar hukum keputusan salah. Efeknya terhadap pemulihan keuangan negara bersifat tidak langsung namun strategis membongkar dasar hukum bagi kerugian dan membuka peluang bagi penagihan kembali atau gugatan lanjutan.

Pluralisme penyelesaian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara (TUN) secara teoritis memberikan fleksibilitas dalam penanganan kasus dan memperbesar peluang pemulihan aset negara.

Dengan adanya tiga jalur ini, negara dapat menempuh mekanisme alternatif ketika satu jalur tidak memadai. Misalnya, jalur pidana tidak bisa dilakukan karena terpidana meninggal, jalur perdata memungkinkan tuntutan residual terhadap ahli waris atau pihak ketiga, dan jalur TUN membuka koreksi legal atas keputusan administrasi yang salah sehingga dasar hukum kerugian dapat diperbaiki.

Dalam memastikan pluralisme benar-benar efektif, perlu dilakukan beberapa langkah strategis dengan, penguatan kewenangan institusi, termasuk Kejaksaan, KPK, dan unit pengelola aset negara, penyelarasan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara UU Tipikor, UU TPPU, UU Administrasi Pemerintahan, dan peraturan pelaksana, serta peningkatan kapasitas institusi, mulai dari SDM hingga teknologi pelacakan aset. Langkah terakhir, melalui optimalisasi instrumen pemulihan aset lintas-jalur, sehingga hasil putusan pidana, perdata, dan TUN dapat dieksekusi secara sinergis dan efisien. Dengan integrasi ini, pluralisme tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi bisa menjadi strategi nyata untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara, meningkatkan akuntabilitas publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan tata kelola keuangan negara.

D. Kesimpulan

Pluralisme penyelesaian pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara (PTUN) menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk menghadapi kerugian akibat korupsi dan maladministrasi. Jalur pidana melalui mekanisme uang pengganti dan perampasan aset memungkinkan negara menuntut pemulihan secara langsung, meskipun efektivitasnya sering terbatas oleh kesulitan pelacakan aset dan kemampuan finansial terpidana. Jalur perdata, khususnya gugatan terhadap pelaku atau ahli waris, menjadi instrumen penting ketika jalur pidana tidak dapat ditempuh atau pelaku telah meninggal, sebagaimana terlihat dalam praktik pengadilan yang menetapkan tanggung jawab ahli waris untuk mengganti kerugian negara. Sementara itu, jalur PTUN memberikan kemungkinan pemulihan melalui pembatalan atau koreksi keputusan administratif yang merugikan negara, sehingga setiap tindakan administrasi yang salah prosedur dapat dikoreksi dan potensi kerugian dapat diminimalkan.

Berdasarkan temuan, efektivitas pluralisme ini masih menghadapi kendala serius, termasuk tumpang tindih regulasi, panjangnya prosedur hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kesulitan eksekusi aset. Oleh karena itu, pemulihan kerugian negara melalui pendekatan pluralistik hanya akan optimal jika disertai dengan penyelarasan regulasi, penguatan kapasitas institusi penegak hukum, serta peningkatan profesionalisme dalam pelacakan dan eksekusi aset. Dengan demikian, pluralisme hukum tidak hanya memperluas jalur pemulihan kerugian negara, tetapi juga menekankan perlunya

integrasi yang efektif antara jalur pidana, perdata, dan PTUN untuk memastikan kerugian negara dapat dikembalikan secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Asy'ari, K. D., & Naibaho, N. (2024). Perampasan aset dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(5), 1966–1973.
- Ayuningsih, I. R., & Nelson, F. M. (2025). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif hukum responsif. *Jurnal Ius Constituendum*.
- Bahri, M. S., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. (2022). Mekanisme pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Dedi, S. (2021). *The Role of Criminal Law in State Asset Recovery: A Pluralistic Approach. Criminology & Criminal Justice*.
- Fauzi, A. (2022). *Integrating Penal Sanctions with Civil Remedies for Asset Forfeiture in Indonesia. Journal of Money Laundering Control*.
- Fitriyanti, L. D., & Suwandono, A. (2025). Perampasan aset sebagai sanksi tambahan: Analisis pengembalian kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.
- Hartono, C., & Boediningsih, W. (–). Model pemulihan kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi melalui civil forfeiture. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*.
- Hartono, R. (2020). *Administrative Oversight in Recovering State Financial Losses: Indonesian Perspectives*. *International Journal of Public Sector Management*.
- Ilma, H. A., & Nelson, F. M. (2025). Tantangan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset tindak pidana korupsi di Indonesia. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*.
- Kartika, D. (2021). *Legal Pluralism in Indonesian State Finance Recovery: From Criminal Prosecution to Administrative Oversight. Utrecht Law Review*.
- Nurdin, T. A. (2024). Perbandingan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*.
- Putri, D. D. P. (2025). Penerapan perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*,
- Rahmat, F. (2021). Efektivitas restitusi dan gugatan perdata dalam upaya pemulihan kerugian negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 14(1), 59–76.
- Redi, A., et al. (2023). *Asset Recovery in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Criminal, Civil, and Administrative Legal Frameworks. Journal of Indonesian Legal Studies*.



- Santoso, B. (2022). *Pluralism in State Financial Recovery: Integrating Criminal, Civil, and Administrative Approaches in Corruption Cases. Indonesian Journal of International Law.*
- Setiawan, A. (2023). *Legal Pluralism for Efficient Recovery of State Finances: Criminal, Civil, and Administrative Integration. Asia-Pacific Journal of Public Policy.*
- Sari, R. (2020). *The Role of Administrative Law in State Asset Recovery: Case Studies from Indonesia. Asia Pacific Journal of Public Administration.*
- Susanti, L. S., & Amalia, R. (2020). *Civil Litigation as a Tool for Recovering State Losses: Evidence from Indonesian Courts. Asian Journal of Law and Society.*
- Widodo, B. (2020). *Civil Litigation as a Tool for Recovering State Losses: Evidence from Indonesian Courts. Asian Journal of Law and Society.*
- Zulkarnain, A. (2020). *Asset forfeiture sebagai instrumen pemulihan kerugian negara: analisis yuridis dan praktis. Jurnal Hukum Keuangan Negara, 12(3), 201–218.*